

**IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)**

OLEH :

YANSIH


02091091163

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S
345.0207
Yan
i
2014
C, 14/715'

R: 25803/26364



**IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI**



SKRIPSI

Dijukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)

OLEH :

YANSAH

02091001163

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Yansah
NIM : 02091001163


JUDUL SKRIPSI :

IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI

Secara Substansi Telah Diuji dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 10 April 2014

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Rd. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,



Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001



Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yansah
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001163
Tempat/ Tgl Lahir : Talang Balai, 22 November 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Maret 2014



YANSAH
NIM 02091001163

Motto:

*Jangan Mengharapkan Sesuatu kalau Tidak Mau Berusaha
-Dari Film You are The Apple Of My Eye-*

Quote:

*Masa lalu adalah mimpi, masa depan adalah proyeksi.
hidupmu saat ini yang diwarnai cinta mendalam pada
Allah membuat masa lalu menjadi mimpi yang indah
dan masa depan penuh harapan.*

-Dr. Ibrahim Elky-

Kepersembahkan kepada:

*Bak dan Emak tercinta
Salamudin (Alm) dan Azma Wati*

*Saudari tersayang
(Yusi Noviansari, Intan Klara, Yeni
Anggraini)*

Keluarga Besar

Guru-Guruku yang kuhormati

Almamater

Dan Sahabat-sahabat terbaik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pegawai Negeri”**.

Dengan doa yang selalu tercurah dari orang yang kita sayangi dan bimbingan serta pengarahan dari Dosen Pembimbing, sehingga penulis dapat sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dan kritik sehingga kita semua bisa lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. *Amin*.

Indralaya, 16 Maret 2014

Yansah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT tuhan semesta alam, atas rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bak dan Emak tercinta, Salamudin(Alm) dan Emak Azma wati, yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula untuk Saudari Yusi Noviansari, Intan Klara, Yeni Anggraini serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segalanya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. Dan Yth. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, SH.,M.H. Selaku Pembimbing skripsi penulis.
4. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.HUM.. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
5. Seluruh Dosen dan Tutor yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Sahabat-sahabat di kampus hukum, David, Een, Eja, Iling, Haris, Atmoe, Andriansyah, Itok, Radi, Juan, Sandes, Beni, Raju, Nanda, Oki, Petrus, Joko, Raju, Wawan, Fahrul, Ades, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

8. Sahabat-sahabat yang telah membantu dan mendoakan penulis: Thary, Anggita, Lilian, Joni, Ayeb, Mamad, Rio, Billy, Febry dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuannya.
9. Sahabat-sahabat Se-HMI Komisariat Fakultas Hukum, kando-kando serta Adinda yang disayangi.
10. Instansi tempat pengambilan data Kejaksaan Negeri Palembang, Bapak Ali Akmal, S.H. Dan Bapak Marwan, S.H.,M.H Terima kasih atas bantuannya.

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	141715
TANGGAL :	02 JUN 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13
3. Teknik Sampling	15
4. Metode Analisis Data	16
5. Lokasi Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alasan –Alasan Pemberat Sanksi Pidana	17
1. Kedudukan Sebagai pegawai Negeri	17
2. Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan	26
3. Perbarengan Tindak Pidana	27
4. Pengulangan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Jiwa.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terhadap Jiwa.....	42
3. Pertanggungjawaban Pidana	44

BAB III PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pegawai Negeri	62
2. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Tidak Mencantumkan Pasal 52 KUHP Dalam Surat Dakwaan.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri dan dasar pertimbangan penuntut umum yang tidak mencamtumkan Pasal 52 KUHP dalam dakwaan terhadap pegawai negeri yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *Non probability sampling*. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara langsung dan atau survey sebagai data primer dan *library research* sebagai data sekunder. Berdasarkan dasar yang diperoleh dan diinterpretasi oleh penulis terhadap beberapa putusan tentang tindakan pidana, meskipun implementasi dari Pasal 52 KUHP yang sebenarnya bisa diimplementasikan disetiap tindak pidana baik yang diatur di KUHP dan KUHP selain tindak pidana yang diatur dalam BAB XXVIII tentang tindak pidana jabatan, pada kenyataannya, Pasal 52 KUHP tidak diterapkan oleh penuntut umum dan hakim dalam peradilan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang alasan mengapa Pasal 52 KUHP tidak dicantumkan dikarenakan adanya kesulitan menentukan unsur-unsur Pasal 52 KUHP seperti kualifikasi pegawai negeri berdasarkan KUHP dan kelalaian serta kurangnya kecermatan dari penegak hukum dalam mempertimbangkan status terdakwa sebagai pegawai negeri untuk memperoleh penambahan hukuman.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 52 KUHP, Tindak Pidana, Pegawai Negeri.

ABSTRACT

The objectives of this study are to learn and analyze the implementation of Pasal 52 KUHP in erecting the law of homicide criminal act done by public servant, and the basic judgment of public prosecutor that did not put Pasal 52 KUHP down for prejudgment toward public servant who did homicide criminal act. The method used was empirical law study. Non probability sampling technique was used to determine the sample. The data were collected through field research (direct interview and or survey) as prime data and library research as secondary data. Based on the data gained and interpreted by the writer toward some verdicts about criminal act, although the implementation of Pasal 52 KUHP actually can be implemented for every criminal act both which is stated in KUHP and KUHAP except criminal act managed in chapter XXVIII KUHP about criminal act for public servant, in fact, the Pasal had not be implemented well by prosecutor and judge of court session. Therefore, based on the interview with one of the public prosecutors in Palembang judiciary the reason why Pasal 52 KUHP did not put down was because there was difficulty to clarify the elements in that Pasal, such as the qualification of public servant based on criminal code (KUHP), and dereliction or inaccurate from law enforcer to consider the status of defendant as public servant to have an extra-punishment.

Keywords: Implementation, pasal 52 KUHP, criminal act, public servant.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan hukum. Pernyataan tersebut dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yaitu bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Kandungan hukum itu bersifat Abstrak, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²

Negara membuat hukum (pidana) untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman sejahtera dan damai.³ Kata-kata Hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian,⁴ sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai rumusan pengertian hukum pidana menurut Lemaire⁵ yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 1.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiolog* (Jakarta : Sinar Baru, Tanpa Tahun). hlm. 15.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet.2.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 7.

⁴ Hazewinkel-suringa, *Inleiding*, hlm. 1. Dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

Pada prinsipnya pembagian hukum menurut isinya, maka dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*).⁷ Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya.⁸ Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.⁹ Sedangkan menurut pendapat para ahli bahwa hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya adalah memaksa, sedangkan yang di maksud ketentuan hukum privat prinsipnya mengatur tentang

⁶ *Ibid*, hlm.2.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 46.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya tidak memaksa.¹⁰

Hukum pidana di Indonesia dibagi dua, 1). Hukum pidana Umum dan 2). Hukum pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai Perundang-undangan Pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua Perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.¹¹ Hukum pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak pidana Khusus) dapat dimaknai sebagai Perundang-Undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi Pidana, atau tindak-tindak Pidana yang diatur dalam Perundang-Undang khusus di luar KUHP, baik Perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).¹²

Selanjutnya ditinjau lebih rinci pembagian hukum menurut fungsinya, salah satu dimensi dari ketentuan hukum publik dapatlah dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*formeel strafrecht*).¹³

Hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) mengenal adanya pemberatan pidana. Menurut Jonkers bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). Hlm. 8

¹² *Ibid.*

¹³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 48/Kr/1966 tanggal 22 Februari 1967 dalam Yurisprudensi Indonesia, Tahun 1970, MARI, hlm. 143-146 dan Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 3.

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
2. *Recidive* (pengulangan delik) dan;
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concurus*.¹⁴

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi:¹⁵

“Jikalau seorang pegawai Negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya.”¹⁶

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP :

- 1) “ Yang masuk sebutan *amtenar* (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.
- 2) Yang masuk sebutan *amtenar* dan hakim, termasuk pula ahli memutus

¹⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 427.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, tanpa Tahun), Hlm. 67.

perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.

- 3) Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai *ambtenaar*.

Menurut Mahfud M.D. dalam buku *Hukum Kepegawaian*, Pengertian pegawai negeri terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).¹⁷

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri.

Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) : Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

¹⁷ Sri Hartini, dkk. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 32- 35.

perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.

- 3) Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai *ambtenaar*.

Menurut Mahfud M.D. dalam buku *Hukum Kepegawaian*, Pengertian pegawai negeri terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).¹⁷

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri.

Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) : Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

¹⁷ Sri Hartini, dkk. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 32- 35.

diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1): Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian diatas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.

Berdasarkan pengertian stipulatif tersebut, ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan

Peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan Presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk sampai tingkat kedudukan pangkat tertentu, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya pada menteri atau pejabat lain, dan para menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri

Setiap pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik itu tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas Negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas Negara lainnya adalah jabatan di luar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi

¹⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi adalah pejabat Negara.

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai.¹⁹ Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan ada gaji yang layak secara relative akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan tuntutan kerjanya. terhadap gaji ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Ekstensif (perluasan pengertian)

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada:

¹⁹ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107.

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam pasal 415-437 KUHP mengenai Kejahatan Jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang disertai suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- 2) Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP luas sekali, tapi pengertian ini hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan “kejahatan dan pelanggaran jabatan” dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP. Arti pegawai negeri menurut KUHP itu tidak berlaku dalam hukum kepegawaian dan disini hanya disinggung untuk mengetahui bahwa dalam melakukan beberapa tindak pidana tertentu, maka orang-orang yang bukan pegawai negeri seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Desa, dan sebagainya dipandang termasuk Pegawai Negeri²⁰.

²⁰ Satra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 9.

- 3) Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.²¹
- 4) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, pegawai negeri terbagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan oleh seorang anggota Dit Reskrim Polda Sumatera Selatan, Bripta Rosad bin Bustan terhadap seorang korban bernama Junaidi bin Muhammad Ali, pada bulan Februari tahun 2010, bertempat di atas jembatan dekat pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan senjata api dinas jenis Revolver V.2.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, serta pandangan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia terutama

²¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UU NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²² Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

pada kalangan pejabat negara, maka penulis mengangkat judul penulisan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mahasiswa dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri?
2. Apa dasar pertimbangan penuntut umum tidak mencantumkan Pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Pasal 52 KUHP terhadap penegakan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum tidak mencantumkan Pasal 52 KUHP dalam dakwaan terhadap pegawai

negeri yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penulisan atas pokok bahasan yang diambil adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut lagi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana oleh pegawai negeri, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana di Indonesia serta sebagai acuan bagi penuntut umum dalam menangani perkara, hendaknya menuntut terdakwa dengan seadil-adilnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal penerapan Pasal 52 KUHP tentang pemberatan terhadap pegawai negeri yang melakukan tindak pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku dan *shock therapy* bagi yang akan melakukan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang disebut juga “penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan dapat juga disebut “penelitian lapangan”.²³

Disebut penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁴

2. Teknik pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder..

a. Data primer

Dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Perolehan data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 167.

²⁴ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Palembang: LAB Fh Unsri, 2013), hlm 250.

langsung terhadap jaksa yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan oleh pegawai negeri.

b. Data sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer, yaitu :

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁵ Bahan hukum pada penulisan ini diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti:

²⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 19.

jurnal-jurnal hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan dari internet.²⁶

3) Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁷

3. Teknik Sampling

Cara menentukan sampel menggunakan *Non Probability Sampling*, dalam cara ini peran peneliti sangat besar dalam menentukan sampel semata-mata berdasarkan pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga dalam cara ini penelitalah berperan menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai sampel dan berapa jumlahnya, dan tidak ada patokan pasti.²⁸

²⁶ Roni Hanitjo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 64.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 24.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan sekunder serta data penunjang pada skripsi ini menggunakan analisa secara kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independen. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi (bukan kedalaman) langsung dari hasil penelitian di lapangan.²⁹

Pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik induktif dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat.³⁰

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada diwilayah Palembang, yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan kejaksaan Negeri Palembang.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, 2009 hlm. 104.

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 16.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Alasan-Alasan Pemberat Sanksi Pidana

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

1. Kedudukan Sebagai Pegawai Negeri

Pemberat sanksi pidana karena jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "*Jikalau seorang pegawai negeri karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga*".

Dasar pemberat pidana tersebut dalam pasal 52 ini adalah letak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:³¹

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 74.

a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;

Dalam hal ini, yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam dia melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan, dan bukan kewajiban umum jabatan.

Dalam suatu jabatan in casu publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus didalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas dan pekerjaan tertentu dari suatu jabatan. Seorang Polisi yang diperintah bertugas di pos keamanan sebuah Bank, maka dia membebani kewajiban khusus yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan Bank dari penyerangan terhadap keamanan dan keselamatan bank beserta seluruh orang yang berhubungan dan berkepentingan dengan bank tersebut di mana dia bertugas. Akan tetapi kewajiban khusus itu dapat pula dilanggarnya dengan melakukan tindak pidana yang justru menyerang keselamatan dan keamana bank itu sendiri, misal dia berkomplot dengan orang lain untuk merampok bank tersebut.³²

Menurut Noyon dan Langemeijer, yang dimaksudkan dengan suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus ialah suatu kewajiban yang pemenuhannya termasuk dalam pelaksanaan dari suatu jabatan tertentu. Penodaan terhadap suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus bukan terjadi karena seorang pegawai negeri telah

³² *Ibid*, hlm. 77.

melakukan suatu tindak pidana, melainkan kedua-duanya telah terjadi pada saat yang bersamaan.³³

b. Memakai kekuasaan jabatan;

Suatu jabatan publik disamping membeban kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu. Contohnya seorang penyidik karena jabatannya itu dia memiliki kekuasaan untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Dengan kekuasaannya ini dia menangkap seorang musuh pribadi yang dibencinya dan menahannya tanpa mempedulikan ada tidaknya alasan penahanannya atau merelayasa alasan dari tindakannya itu.³⁴

c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya kadangkala memiliki suatu waktu (timing) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang, apabila kesempatan itu disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.

³³ Noyon dan Langermeijer, *Het Wetboek I*, cet. Ke- 6, hlm.284.

³⁴ *Ibid*, hlm. 78.

d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Misalnya, seorang polisi yang diberi hak menguasai senjata api, dan dengan senjata api itu dia menembak mati musuh pribadi yang dibencinya³⁵.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut diatas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan –kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan.³⁶

Jadi, pemberat sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum untuk seluruh jenis dan tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan diatas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri,

³⁵ *Ibid*, hlm. 79.

³⁶ *Ibid*, hlm. 74.

tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan diperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:³⁷

- 1) Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang;
- 2) Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Tentang siapa atau dengan syarat-syarat apa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah dijelaskan lebih jauh dalam Undang-undang. Pasal 92 KUHP tidaklah menerangkan tentang siapa pegawai negeri, tetapi sekadar menyebut tentang beberapa macamnya pegawai negeri, yaitu:³⁸

- a. sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum;
- b. sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah;
- c. sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat;
- d. sekalian kepala bangsa Indonesia;
- e. semua kepala golongan Timur asing yang melakukan kekuasaan yang sah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

³⁸ *Ibid*.

Moeljatno menambahkan tentang pegawai negeri yakni Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.³⁹

Sedangkan pengertian pegawai negeri ada diterangkan dalam yurisprudensi, seperti dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Hoge Raad, yang pada dasarnya menerangkan bahwa pegawai negeri adalah:” *Pegawai negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan*”.⁴⁰ Jadi pengertian pegawai negeri menurut Hoge Raad mengandung 3 unsur pokok, ialah:

- 1) Pengangkatan oleh penguasa umum;
- 2) Dalam suatu jabatan umum, dan
- 3) Melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya.

Dalam 2 (dua) Undang-undang, yakni Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna dari Pasal 92 maupun menurut yurisprudensi.

Muljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum* (Jogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1969), hlm. 50.

⁴⁰ Jonkers, *Buku Pedoman tentang Hukum Pidana di Indonesia*, diterjemahkan oleh diterbitkan oleh PBSS. Kependidikan, tanpa tempat dan tahun, hlm. 178,179.

- f. Moeljatno menambahkan tentang pegawai negeri yakni Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.³⁹

Sedangkan pengertian pegawai negeri ada diterangkan dalam yurisprudensi, seperti dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Hoge Raad, yang pada dasarnya menerangkan bahwa pegawai negeri adalah:” *Pegawai negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan*”.⁴⁰ Jadi pengertian pegawai negeri menurut Hoge Raad mengandung 3 unsur pokok, ialah:

- 1) Pengangkatan oleh penguasa umum;
- 2) Dalam suatu jabatan umum, dan
- 3) Melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya.

Dalam 2 (dua) Undang-undang, yakni Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna dari Pasal 92 maupun menurut yurisprudensi.

³⁹ Muljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum* (Jogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1969), hlm. 50.

⁴⁰ Jonkers, *Buku Pedoman tentang Hukum Pidana di Indonesia*, diterjemahkan oleh Koesnoen diterbitkan oleh PBSS. Kependidikan, tanpa tempat dan tahun, hlm. 178,179.

Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai negeri adalah *“setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁴¹

Pasal 3 ayat (1): Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pengertian pegawai negeri menurut Undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah

⁴¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

⁴² Sri Hartini, dkk. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 32- 35.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan Presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk sampai tingkat kedudukan pangkat tertentu, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya pada menteri atau pejabat lain, dan para menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri

Setiap pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik itu tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas Negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas Negara lainnya adalah

⁴³ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

jabatan di luar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. jadi terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung, mahkamah agung, dan mahkamah kontitusi adalah pejabat Negara.

d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai.⁴⁴ Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan ada gaji yang layak secara relative akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan professional sesuai dengan tuntutan kerjanya. terhadap gaji ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang lebih sempurna dan luas adalah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi:

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁴⁴ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107.

Pidana;

- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁴⁵

Walaupun dalam kedua Undang-undang tersebut di atas merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih sempurna, namun pengertian dan perluasan arti pegawai negeri menurut kedua UU tersebut di atas tidak berlaku terhadap pasal 52. Perihal pegawai negeri ini hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (yurisprudensi) dan perluasan arti menurut pasal 92 saja.⁴⁶

2. Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: "*Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiganya*".

Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-undang No. 73 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). Pasal ini dengan tegas menyebutkan tindak pidana itu dengan "kejahatan". Jadi tidak berlaku dalam

⁴⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat(2) Undang- undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 77.

pelanggaran.⁴⁷ Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apa pun, yang penting kejahatan itu terwujud. Disini berlaku bagi kejahatan manapun, termasuk menurut perundang-undangan di luar KUHP.⁴⁸

Penggunaan bendera kebangsaan dalam suatu tindak pidana dapat menimbulkan hal-hal negatif, antara lain:

- a. Menyinggung rasa bangga dan menimbulkan paksaan psikologis sehingga merupakan kerugian bagi mereka yang menjunjung tinggi dan menaruh rasa hormatnya kepada bendera tersebut;
- b. Merupakan penghinaan terhadap makna yang terkandung pada lambang Negara tersebut.

3. **Perbarengan Tindak Pidana (*samenloop* atau *concursum*)**

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama kali atau lebih awal

⁴⁷ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP* (Palembang: Penerbit UNSRI, 2008), hlm. 241-243.

⁴⁸ *Op. Cit.*, hlm. 80.

telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaniya sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.⁴⁹ Gabungan peristiwa pidana (*samenloop*) dibedakan atas 3 (tiga) macam :⁵⁰

- a. Gabungan satu perbuatan (*eendaadsche samenloop* atau *concurcus idealis*);
- b. Perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*);
- c. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concurcus realis*).

a. *Concurcus idealis*

Terwujudnya sesuatu yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian dasar ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pasal 63 Ayat (1), yang menyatakan bahwa⁵¹ "Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*concurcus idealis*) yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari aturan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditio sine qua non*),

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 109.

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor:Politea, tanpa tahun), hlm. 80.

⁵¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 115.

misalnya:

- a) Orang membunuh dengan tembakan pada orang lain dibelakang kaca, sehingga kaca pecah, masuk ketentuan pidana pembunuhan (ps. 339) dan merusak barang (ps. 406), yang dikenakan hanya satu Pasal terberat yakni 339;
- b) Orang memperkosa bersetubuh dengan perempuan ditempat umum, masuk ketentuan pidana memperkosa perempuan (ps. 285) dan merusak kesopanan umum (ps. 281);
- c) Bapak bersetubuh dengan anaknya perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun, masuk ketentuan bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang umurnya kurang dari 15 tahun (ps.285) dan melakukan perbuatan cabul dengan ananya (ps. 294);
- d) Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama kelamin ditempat umum, melanggar Pasal 292 dan 281 KUHP;
- e) Orang yang bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 14 tahun atas suatu pengaduan, diancam hukuman pada Pasal 287 dan 290.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung adagium *lex specialis derogat legi generali* yang berarti Undang-undang yang khusus meniadakan Undang-undang umum. Jadi misalkan ada seorang ibu melakukan aborsi/pengguguran kandungan, maka dapat diancam dengan hukuman Pasal 338 tentang pembunuhan, namun karena

Pasal 341 telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka dalam hal ini tidak berlaku sistem absorpsi. Ibu tersebut hanya diancam dengan Pasal 341.⁵²

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.⁵³

b. Perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*)

Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voortgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “*perbuatan terus-menerus*”, schravendijk-sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “*perbuatan yang dilanjutkan*”, dan Soesilo menyebutnya dengan “*perbuatan yang diteruskan*”.

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut pada dasarnya perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) , dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah:⁵⁴

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm. 180.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 181.

1) Harus ada satu keputusan kehendak

Sebelum orang berbuat tentulah didahului oleh suatu sikap batin yang bagaimana terhadap perbuatan yang hendak diwujudkan, keadaan batin inilah yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan wujud perbuatan yang dilakukannya, dan akan dipersalahkan pada si pembuatnya dan karenanya ia bertanggungjawab atas perbuatannya itu, bila keadaan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam hal perbuatan berlanjut, keadaan batin kelalaian tidaklah mungkin, berhubung karena syarat perbuatan adalah adanya satu keputusan kehendak, satu keputusan kehendak mana ditujukan pada suatu tindak pidana, dan bukan sekadar pada perbuatan (misalnya menggenjot gas mobil untuk ngebut), oleh sebab itu pastilah perbuatan yang wujud nyatanya berupa suatu tindak pidana itu dilakukan dengan kesengajaan.⁵⁵

Contoh satu keputusan kehendak, seorang ahli waris memutuskan kehendaknya untuk memiliki budel waris untuk dirinya sendiri dengan cara akan membunuh dengan meracun tiga orang ahli waris lainnya secara berurutan satu demi satu.⁵⁶

2) Masing-masing perbuatan harus sejenis

Dalam perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 132.

⁵⁶ *Ibid.*

dalam kerangka jenis yang sama. Misalnya di antara sekian kali melakukan tindak pidana-tindak pidana itu (*voorgezete handeling*), terdiri dari pencurian biasa atau dalam bentuk pokok 362, pencurian dalam keadaan yang diperberat misalnya dengan bersekutu, atau mungkin satu diantaranya ada pencurian ringan, dalam hal demikian sistem penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya.

3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, seperti contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat di mana dia bekerja dapat berlangsung sampai bertahun-tahun, namun tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu telah terlalu lama terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana sejenisnya, yang artinya jika perbuatan telah terlalu lama tidak lagi menggambarkan suatu perbuatan berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang.

Berapa lamanya dalam syarat tidak boleh terlalu lama, tidaklah ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam Undang-undang maupun praktek, yang penting lamanya tempo ini masih dalam keadaan yang wajar.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 136.

c. *Concurcus realis* (pasal 64 s/d 71 KUHP)

Concurcus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁵⁸

Jadi dalam *concurcus realis* terdapat:

- 1) Seorang pembuat
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain
- 4) Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Terhadap *concurcus realis* ini diperlakukan asas-asas hukuman yang berbeda dengan *concurcus idealis*. Dalam penggunaan asas ini dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis.

KUHP mengatur gabungan beberapa perbuatan yang diancam hukuman pokok yang sama:

- a) Kejahatan: Pasal 65 ayat (1) KUHP: dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri dan yang masing-masing merupakan beberapa kejahatan yang terancam dengan hukuman pokok yang sama, maka satu hukuman saja dijatuhkan. Pasal 65 ayat (2) KUHP: maksimum hukuman itu adalah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiganya.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 179-189.

- b) Pelanggaran: Pasal 70 KUHP; jika ada gabungan secara yang termasuk dalam pasal 65 dan 66 KUHP antara pelanggaran dan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran tanpa dikurangi. Pasal 70 ayat (2) KUHP; untuk pelanggaran jumlah kurungan dan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah hukuman kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Asas-asas yang dipergunakan di sini bukan pemberatan hukuman, tetapi pengurangan hukuman. Asas yang dipergunakan adalah absorpsi yang dipertajam, disebut absorpsi karena satu hukuman dijatuhkan dan dipertajam berhubung hukumannya ditambah 1/3 nya di atas maksimum yang terberat.⁵⁹

- 2) Kejahatan yang diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis.

Pasal 66 ayat (1) KUHP: dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang tidak semacam, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman tertinggi ditambah sepertiganya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 188.

Pasal 66 ayat (2) KUHP: dalam hal hukuman denda dihitung menurut lamanya maksimum hukuman kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.⁶⁰

4. Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan atau *recidive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶¹

Pengulangan tindak pidana menjadi salah satu alasan untuk diperberatnya pemidanaan terhadap pelaku terkait dalam factor waktu. Di pelaku sebelum jangka waktu pelaksanaannya pidana atas tindak pidana yang dilakukannya terdahulu belum habis, ia sudah melakukan tindak pidana baru. Dari sudut filosofis, pemberat terhadap *residive* ini perlu dilakukan dengan asumsi bahwa pelaku belum jera dan ia dianggap masih membutuhkan bantuan yang lebih dalam rangka “upaya pengobatan terakhir (*Ultimum Remidium*)”.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 188-189.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 191.

Pengulangan diatur dalam:

- a. Pasal 486
- b. Pasal 487
- c. Pasal 488

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Jiwa

1. Pengertian

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “ *strafbaarfeit* ” atau “ *Delict* ”. Istilah *strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata antara lain *straf*, *baar* dan *feit*. kata *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan yang terakhir *feit* diartikan sebagai tindak, pelanggaran, peristiwa, dan perbuatan. Berdasarkan pendapat Halim yang menyatakan delik adalah: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).”⁶²

Menurut Muljatno (menggunakan istilah “perbuatan pidana”) memberikan perumusan (definisi) sebagai berikut; “ perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶³ Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm.72.

⁶³ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,1974), hlm. 9.

oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁴

R. Tresna, beliau menggunakan istilah peristiwa pidana walaupun menyatakan sulit untuk merumuskan atau memberikan definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, tetapi beliau menarik suatu pemahaman, yang mengatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu peristiwa pidana yang kemudian diartikan olehnya sebagai: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan perundang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”⁶⁵

Van Schravendijk, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang boleh dihukum yang kemudian diartikannya sebagai: “Suatu perbuatan orang yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan itu, diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.”⁶⁶

Jonkers memberikan definisi tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” dalam 2 pengertian seperti dikutip Bambang Purnomo, yakni:⁶⁷

- a. Tindak pidana dalam arti sempit yaitu suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang – Undang.
- b. Tindak Pidana secara luas yaitu kelakuan yang melawan hukum berhubung

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* cet: ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 23.

⁶⁷ Bambang Purnomo, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 91.

dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

S.R. Sianturi menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.⁶⁸

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana dan menurutnya tindak pidana adalah:” Sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁶⁹

K. Wantjik Saleh, didalam bukunya Tindak Pidana Korupsi dan Suap menganjurkan digunakan 2 (dua) istilah sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Belanda yakni tindak pidana dan perbuatan pidana, alasannya:”karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum tentunya juga mudah untuk diucapkan dan enak didengar”.⁷⁰ Jadi untuk terjemahan *strafbaarfeit* dan *delict* kedalam bahasa Indonesia beliau menggunakan istilah tindak pidana dan perbuatan pidana.

⁶⁸ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:ALUMNI AHAEM-PETEHAEM, 1989), hlm. 204.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

⁷⁰ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.15.

Lamintang telah merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁷¹

Alasan dari Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, sebab-sebab *strafbaarfeit* dirumuskan seperti diatas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa sisetu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatigehandeling*.⁷²

Djoko Prakoso mengatakan:

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan

⁷¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 176.

⁷² *Ibid.*

(*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis.⁷³

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “*strafbaarfeit*” mempunyai dua arti yang menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan **Pompe** yang menyebutkan definisi menurut teori yakni suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷⁴ Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Tindak pidana terhadap jiwa atau identik disebut dengan pembunuhan (*doodslag*) ini diatur dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Apabila memperhatikan ketentuan Bab XIX KUHP, tindak pidana terhadap jiwa dapat

⁷³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 38.

⁷⁴ Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 92.

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 48.

ditemukan dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Pembunuhan merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.⁷⁶ Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁷⁷

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP).

Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).⁷⁸ Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.⁷⁹

Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang

⁷⁶ H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP* (Palembang: Penerbit UNSRI, 2008), hlm. 123.

⁷⁷ R Soesilo, *Kriminologi* (Bogor: Politea, tanpa tahun), hlm. 108-280.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit ALUMNI, 2005), hlm. 129-130.

⁷⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁸⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terhadap Jiwa

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut.⁸¹

1. Kejahatan berupa *kesengajaan menghillangkan nyawa orang lain* dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk Undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya

⁸⁰ Lade Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta:Sinar Grafika, 1999), hlm. 11.

⁸¹ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 11-12.

pembentuk Undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP dan 342 KUHP.

3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri ebagaiman telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguran kandungan itu oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *afdrivijing*.
 - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP,
 - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur Pasal 347 KUHP.

- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang harus dijalani. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut "*criminalliability*". Tujuan dari pertanggungjawaban ini untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Chairul Huda berpendapat bahwa orang atau badan hukum yang dalam menjalani tugas atau kewenangannya apabila melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁸² Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, melainkan sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah diperbuat. Konsep Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*rightfully sentenced*" tetapi dapat

⁸² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 63.

juga "*rightfully accused*". Dalam Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Sedangkan E.Y Kanter dan S.R Sianturi menyebutkan bahwa:⁸³ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada perbuatan pelaku tindak pidana, apabila ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan delik yang telah dilakukannya. Seseorang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan alasan pembenar untuk itu. Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu untuk bertanggung jawab saja yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam literatur Hukum Pidana tidak sedikit para penulis yang menyebutkannya sebagai Pertanggungjawaban Pidana. Beberapa penulis belakangan ini justru memakai istilah "Pertanggungjawaban Pidana". Sebagai contoh, Dr. Andi Hamzah, SH, mengemukakan bahwa "dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban pidana. Dan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh disebutkannya apa yang disebut sebagai doktrin *Wens Rea*. Yang

⁸³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 249. Dalam Agung Prastiyo, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api (studi kasus di Desa Limbang Jaya, Ol)*, (Indralaya: Unsri, 2013), hlm. 25.

dimaksud doktrin ini singkatnya adalah bahwa adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawab pidana.⁸⁴

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kedudukan keadaan-keadaan dalam pertanggungjawab pidana bersifat deratif. Dan yang dimaksud adalah bahwa hal itu disimpulkan dari prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental itu bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut *moral culpability*. Prinsip tersebut dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap hal itu.⁸⁵

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam pandangan falsafah hukum yaitu seorang filsuf besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction.*⁸⁶ Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,⁸⁷ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1982), hlm. 20.

⁸⁵ Roslan Saleh, *Ibid*, hlm 22-23

⁸⁶ Agung Prastiyo, *Op. Cit*, hlm. 26

⁸⁷ *Ibid*

sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, dan *criminal liability*. Masalah pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁸⁸

Dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembua yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.⁸⁹

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan *dualistis*. Pandangan *monistis* yang dikemukakan oleh Simon, merumuskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh orang yang dianggap bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁹⁰ Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur yang terdapat didalam *srafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang biasa disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan sebagai unsur subjektif, oleh karena itu, dicampurnya unsur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *srafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan

⁸⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hlm 245.

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hlm.75.

⁹⁰ Agung Prastiyo, *Op. Cit*, hlm. 27.

pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa apabila terjadi *strafbaarfeit*, sehingga pelakunya pasti dapat dipidana.⁹¹

Berbeda dengan pandangan *monistis* yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada suatu perbuatan yang dapat dipidana, pandangan *dualistis* ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. berdasarkan pandangan *monistis* dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan *dualistis*, *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Maka dari itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan *dualistis* yaitu menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.⁹²

Maka untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;

⁹¹ *ibid*

⁹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*. (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 31-32

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, berkaitan dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Menurut Moeljatno yang berpandangan *dualistis* menerjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, terhadap seseorang yang melanggar larangan tersebut.⁹³

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara *monistis* dan *dualistis* tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara *monisme* dan *dualisme*, awal mula persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kepembuatan (*daderschap*), dan kelakuan (*plegen*) dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.⁹⁴

Beberapa tokoh monisme memberikan definisi *Strafbaar feit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme. Simon,⁹⁵ merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Simon membagi unsur *strafbaar feit*

⁹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta., 2002). hlm. 54.

⁹⁴ Pandangan monisme diikuti sebagian besar ahli hukum pidana di Belanda dan Indonesia, antara lain Jonkers, Van Hamel, Simon, Lamintang, dan Sathochid.

⁹⁵ S.R. Sianturi, *Op, Cit.*, hlm 201

menjadi dua unsur. Pertama, unsur obyektif yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat yang ditimbulkan dari keadaan atau masalah tertentu; dan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak”.

Sedangkan Pompe berpendapat bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.

Definisi tersebut menunjukkan adanya dua unsur dalam *strafbaar feit*. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang⁹⁶ menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati pelaku. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

⁹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet, III, 1997), hlm 193-194

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Adapun unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan atau suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid.⁹⁷ Menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaar feit*, sebagai perbuatan yang melawan

⁹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 73.

hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pendapatnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Sehingga, ketidakmampuan bertanggungjawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Oleh karena itu, penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.⁹⁸

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat bahawa perbuatan tersebut patut untuk dicela.⁹⁹ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yang pertama adalah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukum, dan yang kedua adalah terhadap pelakunya terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan/atau kealpaan (*culpa*), sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁹⁸ Agung Psatiyo, *Op. Cit*, hlm. 32.

⁹⁹ Prodjohamidjojo dan Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997) hlm. 31

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka setidaknya terdapat dua alasan mengenai hakikat kejahatan,¹⁰⁰ yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰¹

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang berpendapat bahwa, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, dapat menginsafi bahwa

¹⁰⁰ Andi Matalatta, "*santunan bagi korban*" dalam J.E. Sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42

¹⁰¹ Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*," dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986), hlm. 78

perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tersebut.¹⁰²

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya.¹⁰³ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur, yang pertama adalah kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan ynag buruk, yang sesuai dengan hukum perbuatan itu melawan hukum, dan yang kedua adalah kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹⁰⁴

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih usia muda tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal- pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan dari penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹⁰⁵

¹⁰² Sutrisna, I Gusti Bagus , *Op.cit*, hlm.79

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Sutrisna, *Ibid*. hlm 83

¹⁰⁵ Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*" dua pengertian dalam Hukum Pidana" (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 83

Dalam hukum pidana, antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdapat hubungan yang erat seperti halnya perbuatan dengan orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana. Hubungan pelaku tindak pidana dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini si pelaku harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan diperbuatnya, sehingga dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah tindak tersebut akan ia lakukan atau tidak.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan, salah satu unsur yang penting dalam pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan, hal ini sesuai dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa kata kesalahan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*schuld*”. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi bagaimana memaknai kesalahan itu masih menjadi perdebatan kalangan para ahli.

Kemudian, secara sempit kesalahan dipandang sama dengan istilah kealpaan, dengan kata lain, kelalaian digunakan sebagai sinonim dari sifat tindak yang kurang berhati-hati. Dikatakan terdapat kesalahan, apabila pada diri pembuat terdapat salah

¹⁰⁶ Indah Indrasanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Jiwa* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 27.

satu dari dua bentuk kelalaian pada saat melakukan tindak pidana. Terakhir dalam cangkupan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas “praduga tidak bersalah”, kelalaian diartikan sebagai ‘telah melakukan’ tindak pidana.¹⁰⁷

Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai salah satu tindak pidana, yang berisikan keadaan psikologis pembuat pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan pada umumnya dipandang sebagai unsur subjek tindak pidana. Von Liszt dan Fletcher, mengatakan:¹⁰⁸ Von Liszt berkata, kesalahan terbentuk berdasarkan keadaan psikis tertentu dari pembuat. sedangkan Fletcher menyebutkan bahwa teori kesalahan psikologis sebagai dasar teori deskriptif tentang kesalahan, seperti diketahui bahwa unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian dari tindak pidana.

Pendapat-pendapat yang senada juga dapat ditemui di berbagai negara *Common law*. Kesalahan dalam *common law* lazim disebut dengan *mens rea*, yang selalu dipahami sebagai suatu keadaan psikologis pembuat pada saat melakukan tindak pidana. Wilson berkata:¹⁰⁹ “*At ear lier stage in our history the notion of mens rea was broadly conceived n synonym for ‘guilty mind’*”.

Pada mulanya *mens rea* merupakan konsep yang sama dengan pikiran yang salah. Sehingga *mens rea* semata-mata diartikan sebagai *mental element* dari suatu tindak pidana. *Mens rea* baik ‘*intention*’, ‘*recklessness*’ atau ‘*negligence*’, dipandang

¹⁰⁷ Van Bemmelen, dalam Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 72.

¹⁰⁸ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm 53.

¹⁰⁹ Willian Wilson dalam bukunya Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 72

sebagai suatu unsur tindak pidana, yang berupa keadaan psikologis pembuat pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹⁰

Definisi diatas disusun oleh tiga unsur utama, yakni: dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Sedangkan Van Strien mengatakan:¹¹¹ “Dalam kaitan ini inti pengertian kesalahan suatu keadaan dimana dalam situasi tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dari dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindak tertentu masih mungkin diambil”

Menurut Sutorius, kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban itu.¹¹² Dikatakan, kriteria kesalahan dapat ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, pembuat timbul kewajiban mengenal risiko suatu perbuatan atau kepentingan yang dilindungi oleh norma yuridis dan menilainya dengan baik. Dengan kata lain, pembuat harus memahami dampak dari sikap tindaknya. Kedua, pembuat harus mempunyai ketelitian bersikap tindak, guna mencegah datangnya dampak tidak diinginkan dalam batas-batas kemampuan.

¹¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1998), hlm. 77.

¹¹¹ A. L. J. Van Strien, dalam bukunya Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹¹² Sutorius, dalam bukunya Chairul Huda, *Ibid*, hlm. 77.

Menurut *capacity theory*, kesalahan merupakan refleksi dari 'choice atau 'free will' (kebebasan kehendak) pembuat tindak pidana. Sehingga, ada kemiripan dengan teori indeterminisme yang berkembang dalam *civil law system*¹¹³.

Di dalam Rancangan KUHP juga mengakui *strict liability* sebagai pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan atas kesalahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 Ayat (3) RKUHP. Ditetapkan bahwa: “ untuk tindak pidana tertentu, UU dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memerhatikan kesalahan”, Anak kalimat 'tanpa memerhatikan kesalahan' bukan berarti dalam *strict liability* pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan mengabaikan kesalahan pembuat.

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur yang penting dan utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delict.¹¹⁴

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:¹¹⁵

- a. Sengaja (*dolus*);
- b. Kelalaian (*Culpa*); dan
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹³ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana; Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta, Tiara, 1959,) hlm. 47.

¹¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (cet: ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 77

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (cet: ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 103

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik. Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan bagian keempat dari kesalahan.¹¹⁶

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine Strafe ohne Schuld*”. Dan ada juga andagium “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” andagium tersebut memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, sehingga batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.¹¹⁷

Suatu tindakan atau perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana maka unsur pertama yang harus melekat pada suatu tindakan atau perbuatan tersebut yaitu unsur melawan hukum. Melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, pengertian yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal yaitu apabila melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh peraturan hukum positif. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 79

yang tidak tertulis.¹¹⁸ Unsur yang kedua, yaitu unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornawen*). *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), hal ini berarti orang yang dihukum harus terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan mengandung dua pengertian, yang pertama dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui: *willen en wetens*, dan yang kedua, dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.¹¹⁹

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari suatu tindak pidana, maka unsur kesalahan juga memiliki dua segi, yang pertama adalah segi psikologis dan yang kedua segi yuridis. Jika ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin pelaku, yaitu dalam hubungan batin dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.¹²⁰

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, juga unsur-unsur tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:¹²¹

¹¹⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hkumu Pidana)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 86

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 91

¹²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 80

¹²¹ *Ibid*, hlm 82

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Menurut Penjelasan MvT (*memorie van Toelchting*). “sengaja” (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, berdasarkan penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *Willens en Wetens* (dikehendaki dan diketahui).¹²²

Unsur yang lain dari kesalahan adalah kelalaian (*culpa*), Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*aquasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹²³

¹²² Andi Hamzah, *Op,cit*, hlm 105-106

¹²³ D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie ven het Nederlandse Strafrecht*, 1983, hlm 3, dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (cet: ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 125



BAB III

PEMBAHASAN

1. Implementasi pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri

Dalam membahas implementasi Pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka peneliti akan menguraikan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yakni sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 510 / Pid.B / 2011 / PN. PLG¹²⁴

a. Identitas terdakwa

Nama	:	Bripka Rosad bin Bustan
Tempat Lahir	:	Indralaya (Ogan Ilir)
Umur / Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ 12 Juni 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Sriwijaya KM. 12 Kayu Are Ogan Ilir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Polri (Dit Reskrim Polda Sumsel)

¹²⁴ Putusan Nomor. 510/Pid.B/2011/PN.PLG, tanggal 06 April 2011. Diakses pada 10 Februari 2014 Pukul 19.40 WIB.

b. Kasus Posisi

Bripka Rosad bin Bustan (37 tahun) adalah seorang anggota Polri Dit Reskrim Polda Sumsel. Pada sekitar bulan Februari tahun 2010, bertempat di atas jembatan dekat pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terdakwa membunuh Junaidi bin Muhammad Ali dengan cara pertama-tama terdakwa memaksa korban Junaidi bin Muhammad Ali untuk turun dari mobil dengan menjeratkan tali tambang (tali sapi) warna Hijau ke leher korban kemudian menariknya sehingga korban terjatuh (terguling) dijalan setelah itu terdakwa menembak kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis V.2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menembak kaki kiri dan pundak sebelahkiri korban dengan menggunakan senjata Api jenis Revolver, kepala korban dipukul (daerah yang mematikan) dengan sebuah linggis, setelah itu korban dinaikkan kesebuah mobil sedan yang terdakwa carter untuk melanjutkan perjalanan menuju kedusun Sukaraja untuk menangkap Endang Iswanto alias Endang bin Barhali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Junaidi bin Muhammad Ali mengalami luka tembak dipangkal paha sebelah kanan dan kiri, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan meninggal dunia.

c. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Rosad bin Bustan pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat diatas jembatan dekat pasar indralaya Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena saksi sebagian besar beralamat dan bertempat tinggal di Palembang demikian pula dengan terdakwa di Rutan Klas IA (Palembang), sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa Junaidi bin Muhammad Ali, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari tersangka Acil yang tertangkap pada tanggal 02 Februari 2010 yang menyebutkan bahwa korban Junaidi bin Muhammad Ali dan Endang Iswanto alias Endang bin Barhali ikut terlibat dalam melakukan perampokan terhadap mobil pengangkut karet di Pendopo dan di Gunung Megang , selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut di atas ± jam 09.00 WIB terdakwa bersama –sama dengan saksi Mustofa Atmaja bin Gimin dan saksi Arifin bin Rusdi mencari korban dengan mengendarai mobil Nissan Terano milik terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis V.2 , dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver, dari aksinya tersebut terdakwa berhasil menangkap korban yang sedang mengendarai mobil Suzuki Side Kick No.Pol. BG- 1488 LT di jalan

Sosial Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang.

Bahwa setelah terdakwa dkk berhasil menangkap korban, lalu oleh terdakwa dimasukkan kedalam mobil Suzuki Side Kick No. Pol. BG-1488 LT dikursi bagian belakang dan diikat kedua tangannya menggunakan tali tambang (tali sapi) warna hijau serta dilakukan introgasi didalam mobil Suzuki Side Kick No.Pol. BG- 1488 LT, dari introgasi tersebut terdakwa mendapat pengakuan dari korban kalau karet hasil curiannya tersebut dijualkan kepada Suhaimi alias Imi bin Barkowi dan Rustam Efendi alias Fen bin Hasyim yang keduanya adalah mandor pabrik karet PT. Gajah Ruku Palembang, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya terdakwa dan rekan melakukan penangkapan terhadap Rustam Efendi alias Fen bin Hasyim dirumahnya diperumahan Griya Asri Gandus Palembang lalu di ikat kedua tangannya menggunakan tali tambang (tali sapi) warna hijau dan menutup matanya dengan menggunakan lakban warna hitam lalu dimasukkan kedalam mobil Suzuki Side Kick No.Pol. BG-1488 LT, dikursi bagian tengah setelah menangkap Rustam Efendi alias Fen bin Hasyim dilanjutkan dengan menangkap Suhaimi alias Imi bin Barkowi yang sedang bekerja di PT. Gajah Ruku Palembang. Setelah di tangkap lalu suhaimi alias Imi bin Barkowi juga di ikat kedua tangannya menggunakan tali tambang warna hijau dan menutup matanya dengan menggunakan lakban warna hitam lalu dinaikkan kedalam mobil Suzuki Side Kick No.Pol. BG-1488 LT satu bangku dengan Rustam Efendi di bangku bagian tengah mobil.

Bahwa setelah terdakwa dkk berhasil menangkap Junaidi bin Muhammad Ali, Rustam Efendi alias Fen bin Hasyim dan Suhaimi alias Imi bin Barkowi selajutnya

terdakwa membawa ketiga korban ke dusun Sukaraja Ogan Ilir (OI) untuk menangkap Endang Iswanto dengan mengendarai mobil Suzuki Side Kick No.Pol. BG-1488 LT yang dikemudikan oleh Arif membawa Junaidi, Rustam Efendi, Suhaimi dan terdakwa, sedangkan mobil Nissan Terano dikemudikan oleh Iqbal membawa saksi Mustofa Atmaja dan saksi Arifin bin Rusdi.

Bahwa setelah sampai di atas jembatan dekat pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI) mobil Suzuki tersebut berhenti, terdakwa langsung turun dari mobil dan membunuh korban dengan cara pertama-tama terdakwa memaksa korban untuk turun dari mobil dengan menjeratkan tali tambang warna hijau ke leher korban kemudian menariknya sehingga korban terjatuh (terguling) di jalan setelah itu, terdakwa menembak kaki sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis V.2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menembak kaki kiri dan pundak sebelah kiri korban dengan menggunakan senjata Api jenis Revolver, memukul kepala korban (daerah yang mematikan) dengan sebuah linggis, setelah itu korban Junaidi dinaikkan ke sebuah mobil sedan yang terdakwa carter untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dusun Sukaraja untuk menangkap Endang Iswanto.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tembak dipangkal paha sebelah kanan dan kiri, luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan meninggal dunia. Sesuai hasil pemeriksaan mayat (Otopsi / gali kubur) atas nama Junaidi Nomor : HK.04.11.13.2460 tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Binsar Silalahi, Sp.F, DFM,SH dan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. DR. Moehammad

Hoesein Palembang dengan hasil pemeriksaan Sebagai berikut:

1) **Pembugkus Mayat**

Kain kafan berwarna putih bercampur tanah berwarna coklat kekuning-kuningan dan basah.

2) **Posisi mayat**

Masih terstruktur seperti biasa dengan urutan kepala, leher, badan, lengan kiri-kanan, dan tungkai kiri-kanan.

3) **Mayat sudah mengalami pembusukan, telah mengalami pembusukan dan hancur tulang belulang tinggal rambut.**

4) **Kepala:**

- a) Sebagian terlihat kulit kepala sudah lepas dari tulang kepala dengan rambut berwarna Hitam, panjang rata rata 11 (sebelas) cm, mudah dicabut, sebagian besar sudah terlepas.
- b) Permukaan luar tulang kepala bagian kanan terlihat pada persambungan (suturasquamosa atau persambungan lempeng tulang parietalis dan lempeng tulang parstemporalis) berwarna Hitam, terlihat merenggang , pada perabaan sebagian ada yang menonjol dan tidak menyatu dengan panjang tiga setengah centimeter.

KESIMPULAN:

Sebab kematian orang ini dapat karena kekerasan tumpul pada kepala bagian samping belakang kanan dan patah tulang komplis terbuka paha kiri, tidak ditemukan proyektil, pada tubuh korban.

Mayat sudah mengalami pembusukan berlanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Junaidi bin Muhammad Ali sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara-cara tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa Rosad bin Bustan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat , yaitu pada korban Suhaimi alias Imi bin Barkowi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Setelah terdakwa menangkap korban Junaidi bin Muhammad Ali, kemudian terdakwa juga menangkap korban Suhaimi, kemudian korban diikat kedua tangannya menggunakan tali tambang warna hijau dan menutup matanya dengan lakban warna hitam lalu dinaikkan dalam mobil suzuki side kick No.pol. BG 1488 Lt bi bangku bagian tengah mobil.

Bahwa setelah itu, korban di bawa kedusun sukaraja dan dalam perjalanan menuju kedusun sukaraja tersebut setelah sampai disekitar pipa bengkok KM 26 terjadi macet panjang, terdakwa menurunkan korban, dan berkata”turun-turun-turun, tembak tula kau ni”, kemudian terdakwa membuka lakban yang menutupi mata korban, terdakwa merangkul pundak korban membawanya kearah depan mobil dengan berjalan kaki dan membujuk korban supaya mengaku telah membeli karet hasil curian korban Junaidi tersebut, namun korban tetap tidak mengakuinya, kemudian terdakwa mendorong korban dengan tangannya sampai korban terduduk ditanah dan pada kesempatan tersebut terdakwa langsung menembak kaki sebelah korban dengan menggunakan senjata api V.2 sebanyak 1 (satu) kali, memukul kaki korban dengan batu dan memukul pelipis sebelah kanan korban dengan senjata api pula.

Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Suhaimi alias Imi tersebut lalu terdakwa menaikan korban kedalam mobil dan meneruskan perjalanannya menuju ke dusun Sukaraja (OI) untuk menangkap Endang Iswanto.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suhaimi mengalami luka tembak masuk dan luka tembak ke luar pada tungkai kiri sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hussein Palembang No. 54/ II/ 2011 tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Eli Sakti, selaku dokter pada rumah sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rosad bin Bustan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban Suhaimi alias Imi Barkowi, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari senin tanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa BRIPKA Rosad bin Bustan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan)” yaitu terhadap korban Junaidi bin Muhammad Ali sesuai Pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Suhaimi alias Imi bin Barkowi sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BRIPKA Rosad bin Bustan dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS V2 AGF. 016283 dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis CPPS. REV. 38 SPXCV 15140 M dikembalikan kepada Polda Sumsel di Palembang.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki side kick No. Polisi BG 1488 LT warna hijau tua metalik noka : MHDESB4165j- 305906 NOSIN G168B-ID 305906 atas nama STNK Suhartinah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
- 1 (satu) set gunting behel dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui ia menembak paha korban Junaidi karena ia takut dipukul dulu dengan tang besar, terdakwa mengatakan tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana bahwa kesengajaan adalah merupakan sikap baik seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya dapat diisyafi dan diketahui atau dimengerti oleh pelaku.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) terdapat 3 kategori yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan akan timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rustam Efendi dan Suhaimi, saksi Arifin dan Mustofa serta pengakuan terdakwa sendiri yaitu penembakan yang dilakukan terdakwa pada paha kanan dan kiri korban Junaidi sekitar jam 09.00 WIB pagi. Bahwa walaupun luka tembak tersebut terus mengucur darah namun terdakwa tidak berupaya membawa korban ke Rumah Sakit terdekat untuk mengobati luka tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tentu melihat dan mengetahui kalau luka tersebut terus mengeluarkan darah dan seharusnya terdakwa menyadari kalau kelak korban pasti akan kehabisan darah dan akibatnya korban pun pasti akan meninggal dunia. Bahwa dari uraian tersebut maka kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah sengaja dengan kesadaran dan kepastian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa surat dakwaan yang dibentuk oleh penuntut umum dalam bentuk subsidair untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 351 ayat (2) dan 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim luka korban Junaidi bukan tergolong luka berat maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa untuk menembak korban Junaidi dan oleh karena itu perbuatan terdakwa haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

f. Putusan Hakim

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan putusan majelis yang diketuai oleh H. M. Rozi Wahab,SH sebagai hakim ketua Majelis berdasarkan penetapan ketua pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 06 April 2011, No. 510/ Pid.B/ 2011/ PN. PLG, dengan hakim anggota masing-masing 1. Zahri,SH dan 2. Martahan Pasaribu,SH.M.Hum. Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa BRIPKA Rosad bin Bustan, tersebut di atas telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan dan penganiayaan”**.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 9 (sembilan) tahun.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut diatas seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS V2 AGF. 016283 dan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis CPPS. REV. 38 SPXCV 15140 M dikembalikan kepada Polda Sumsel di Palembang.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki side kick No. Pol BG 1488 LT warna hijau tua metalik noka : MHDESB4165j- 305906 NOSIN G168B-ID 305906 atas nama STNK Suhartinah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

g. Analisis Penulis

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP yang bunyinya "*seorang pejabat/pegawai negeri yang melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena*

jabatanya akan di pidana dengan pemberat sepertiga dari pidana pokoknya.” Dalam kasus tersebut diatas, terdakwa Rosad bin Bustan adalah seorang anggota Polisi Dit Reskrim Polda Sumsel yang mana menurut Pasal 92 KUHP tentang yang disebut sebagai pegawai negeri/pejabat adalah:

- a. sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum;
- b. sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah;
- c. sekalian anggota dari dewan-dewan daerah dan setempat;
- d. sekalian kepala bangsa Indonesia;
- e. semua kepala golongan Timur asing yang melakukan kekuasaan yang sah.
- f. Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.¹²⁵

Tentang siapa yang disebut pegawai negeri Pasal 92 ini memang tidak memberikan definisi yang jelas, namun dapat ditarik sebuah perluasan pada pengertian pegawai negeri itu. Adapun menurut yuriprudensi yang diartikan dengan *ambtenaar* atau pegawai negeri seperti yang diterangkan dalam *Hoge Raad*:” *Pegawai negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat*

¹²⁵ Muljatno, *Op Cit.*

perlengkapan".¹²⁶ Jadi pengertian pegawai negeri menurut Hoge Raad mengandung 3 unsur pokok, ialah:

- 1) Pengangkatan oleh penguasa umum;
- 2) Dalam suatu jabatan umum, dan
- 3) Melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai negeri dalam hal ini juga termasuk anggota Polri karena termasuk dalam Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua angkatan perang juga disebut sebagai pejabat. Dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian juga menyebutkan, bahwa pegawai Negeri adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

Jadi unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya untuk membuktikan unsur lain Pasal 52 KUHP, penulis akan menguraikan unsur pasal 52 tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yakni:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;

Dalam hal ini, yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam dia melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan, dan bukan kewajiban umum jabatan.

Dalam suatu jabatan in casu publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus didalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah

¹²⁶ Jonkers, *Op Cit.*

suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas dan pekerjaan tertentu dari suatu jabatan. Seorang Polisi yang diperintah bertugas di pos keamanan sebuah Bank, maka dia membebani kewajiban khusus yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan Bank dari penyerangan terhadap keamanan dan keselamatan bank beserta seluruh orang yang berhubungan dan berkepentingan dengan bank tersebut di mana dia bertugas. Akan tetapi kewajiban khusus itu dapat pula dilanggarnya dengan melakukan tindak pidana yang justru menyerang keselamatan dan keamanan bank itu sendiri, misal dia berkomplot dengan orang lain untuk merampok bank tersebut.¹²⁷

b. Memakai kekuasaan jabatan;

Suatu jabatan publik disamping membebani kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu. Contohnya seorang penyidik karena jabatannya itu dia memiliki kekuasaan untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Dengan kekuasaannya ini dia menangkap seorang musuh pribadi yang dibencinya dan menahannya tanpa mempedulikan ada tidaknya alasan penahanannya atau merekayasa alasan dari tindakannya itu.¹²⁸

¹²⁷ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm. 77.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 78.

c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya kadangkala memiliki suatu waktu (timing) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang, apabila kesempatan itu disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi. Dalam kasus Bripka Rosad di atas, terdakwa yang seorang anggota Reskrim Polda Sumsel yang diperintahkan untuk menangkap tersangka pencurian karet yakni Endang, telah menggunakan kesempatana yang dimilikinya karena jabatannya sebagai seorang Polisi untuk menangkap orang lain, namun dalam tugasnya tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan karena jabatannya telah terpenuhi.

d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Misalnya, seorang polisi yang diberi hak menguasai senjata api, dan dengan senjata api itu dia menembak mati musuh pribadi yang dibencinya¹²⁹.

Dapat dilihat dari kasus Bripka Rosad tersebut yakni bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tidak hanya pembunuhan tetapi juga penganiayaan dengan

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 79.

menggunakan senjata api dinas milik Polda Sumsel yang diserahkan pada terdakwa selaku seorang Polisi Dit Reskrim Polda Sumsel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pasal 52 KUHP dapat dimasukkan dalam dakwaan oleh penuntut umum. Namun, penuntut umum dalam persidangan tidak mencantumkan Pasal 52 tersebut, yang seharusnya dapat menjadi dasar penambahan hukuman bagi terdakwa.

2. Putusan Nomor: 1075/ Pid.B/ 2011/ PN.Sda¹³⁰

a. Identitas Terdakwa

Nama	:	Eko Ristanto
Tempat Lahir	:	Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir	:	28 Tahun/ 22 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lajuk Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri

b. Kasus Posisi

Pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 WIB atllau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di desa Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

¹³⁰ Putusan Nomor: 1075/ Pid.B/ 2011/ PN.Sda. diakses pada 02 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo telah terjadi tindak pidana pembunuhan oleh seorang anggota Polisi Reskrim Sidoarjo bernama Eko Ristanto terhadap korban Riadis Solikhin. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan ketika terjadi pengejaran terhadap korban yang mana pada saat itu terjadi tabrak lari terhadap saksi Widiato, kemudian terdakwa yang melihat hal tersebut langsung mengejar korban dengan sepeda motor. Pada saat sampai diperumahan Taman pinang terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali namun korban tidak berhenti kemudian terdakwa mempercepat laju sepeda motornya mengejar korban di dtikungan desa sepande dan menembakan ke arah mobil korban mengenai bember belakang mobil namun korban tidak berhenti juga. Lalu ketika terdakwa dalam posisi berdampingan dengan mobil, korban terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah lengan kanan korban yang sedang menyetir menggunakan senjata kepolisian jenis Revolver Colt caliber 38 yang dimiliki terdakwa sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan dan menembus lengan kanan korban serta menembus paru-paru korban yang menyebabkan korban Riadis Solikhin meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ 99/2011/ Forensik tanggal 28 Oktober 2011.

c. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU

Bahwa terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Sidoarjo, dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu Riadis Solikhin. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan satu timnya dari Reskrim Polres Sidoarjo yaitu saksi Iwan Kristiawan, saksi Sis Sudarwanto, saksi Dominggus Dacosta, saksi Agus Sukwan Handoyo dan saksi Widiyanto melakukan pengamanan wilayah di areal monument Ponti tepatnya di depan GOR Sidoarjo.

Bahwa selanjutnya saksi Widiyanto mengeluh sakit dan kemudian pulang. Saat perjalanan pulang ditikungan depan Cafe Ponti, sepeda motor yang dikendarai saksi Widiyanto bertabrakan dengan mobil Suzuki Carry dengan No. Pol. W-1499-NW warna hijau yang dikendarai oleh korban Riadis Solikhin, sehingga saksi Widiyanto terpelanting dan terluka sampai tidak sadarkan diri.

Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan satu timnya yang lain memberikan pertolongan kepada saksi Widiyanto yang terluka dan sebagian mengejar korban Riadis Solikhin yang terus melanjutkan perjalanan ke arah Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap korban Riadis Solikhin adalah Terdakwa, saksi Iwan Kristiawan, saksi Dominggus Dacosta dan saksi Agus Sukwan Handoyo yang mengendarai mobil Xenia, sedangkan saksi Sis Sudarwanto menolong saksi Widiyanto yang terluka dan tidak sadarkan diri.

Bahwa pada saat pengejaran tersebut ketika sampai diperumahan Taman Pinang Terdakwa sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali dengan harapan korban Riadis Solikhin menghentikan mobilnya, namun korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti dan sesampainya di bundaran ketiga atau perempatan arah Sidokare Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk kedua kalinya akan tetapi korban Riadis Solikhin tetap tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa menyalip mobil korban dari sebelah kanan dan memotong laju mobil korban yang memutar dimana saat itu Terdakwa tersenggol mobil korban Riadis Solikhin sehingga Terdakwa terjatuh dan terluka tangannya. Melihat Terdakwa terjatuh maka saksi Iwan Kristiawan yang ikut melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan ke udara agar korban Riadis Solikin menghentikan laju mobilnya.

Bahwa selanjutnya setelah bangun dari jatuhnya terdakwa mempercepat laju sepeda motornya mengejar mobil korban sesampainya di tikungan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah mobil korban mengenai bumper belakang mobil korban akan tetapi korban Riadis Solikhin tidak mau berhenti maka terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan ketika terdakwa dalam posisi berdampingan dengan mobil korban maka terdakwa melepaskan tembakan ke arah lengan kanan korban yang sedang menyetir mobil dengan menggunakan senjata kepolisian jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R yang dimiliki oleh terdakwa tersebut sehingga mengenai kaca pintu depan sebelah kanan mobil korban dan menembus lengan kanan

korban Riadis Solikhin dan menembus paru-paru korban yang menyebabkan kematian korban Riadis Sholikhin tersebut.

Bahwa seharusnya, terdakwa tidak harus mengeluarkan tembakan kepada korban, mengingat korban Riadis Sholikhin tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa selaku aparat.

Bahwa selanjutnya, setelah ditembak oleh terdakwa, korban Riadis Sholikhin dalam keadaan diam dan mengeluarkan darah dari lengan kanan atas, dada maupun dari hidungnya. Melihat hal tersebut, terdakwa dibantu saksi Agus Sukwan Handoyo kemudian membopong korban Riadis Sholikhin ke dalam mobil saksi Agus Sukwan Handoyo dan dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa untuk menghilangkan jejak penembakan tersebut, terdakwa kemudian memecahkan kaca depan mobil korban tersebut dengan alibi seolah-olah korban berhenti karena menabrak tembok rumah di daerah Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Bahwa saat korban Riadis Sholikhin dibawa ke RSUD Sidoarjo, sudah dalam keadaan meninggal akibat luka tembak yang dilepaskan oleh terdakwa tersebut. Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2011/Forensik tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh dr. Tutik Purwanti dan yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Surabaya, pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut.

- 1) Jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.

- 2) Satu buah luka tembak masuk, pada lengan atas kanan sisi samping dengan posisi lubang luka badan kelim relative di tengah, kelim lecet tampak lebih besar disertai pengelupasan kulit ari pada kelim lecet tersebut, didapatkan pula luka lecet jenis tekan disekitar luka tembak masuk tersebut, tidak didapatkan kelim tato atau gambaran sisa mesiu yang mengenai kulit lengan.
- 3) Korban meninggal akibat luka tembak pada lengan atas kanan yang menembus paru-paru dan saluran nafas bagian bawah serta pembuluh darah di sekitarnya yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti 1 (satu) butir anak peluru, 4 (empat) butir selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Nomor : 7624/BSF/2011 tanggal 04 November 2011 yang dibuat oleh Ir. Sudiby, Maru TM Siagian, Lukman, S.Si,M.Si, dan Nurhidayat pada kesimpulannya menyebutkan bahwa: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

- 1) Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru yang mengenai tubuh korban atas nama Riyadi Solikin, di atas adalah IDENTIK dengan anak peluru pembanding (APP) dengan kata lain anak peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto.

- 2) Barang bukti 4 (dua) butir selongsong peluru tersebut di atas, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Ristanto tersebut, korban Riadis Sholikhin meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Riadis Solikhin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

- 2) Barang bukti 4 (dua) butir selongsong peluru tersebut di atas, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R atas nama pemegang Briptu Eko Ristanto.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Ristanto tersebut, korban Riadis Sholikhin meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Riadis Solikhin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Eko Ristanto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Riadis Solikhin. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Eko Ristanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Ristanto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk Colt 38 CPPS No. 07168R, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 mm, 1 (satu) lembar kartu senjata api atas

nama Briptu Eko Ristanto, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota atas nama Briptu Eko Ristanto dikembalikan ke Polres Sidoarjo.

- 1 (satu) butir proyektil, 3 (tiga) buah selongsong amunisi caliber 38 dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.3 warna biru No. Pol. W 1499 NW digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Widiyanto

4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Putusan Hakim

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1075/ Pid.B/ 2011/ PN. Sda tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ristanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**".
2. Menjatuhkan hukuman kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api merk Colt 38 CPPS No. 07168R, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 mm, 1 (satu) lembar kartu senjata api atas

nama Briptu Eko Ristanto, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota atas nama Briptu Eko Ristanto dikembalikan ke Polres Sidoarjo.

- 1 (satu) butir proyektil, 3 (tiga) buah selongsong amunisi caliber 38 dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.3 warna biru No. Pol. W 1499 NW digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Widiyanto.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Analisis Penulis

Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Briptu Rosad bin Bustan tersebut di atas, terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang artinya juga seorang pegawai Negeri. Selanjutnya untuk membuktikan unsur Pasal 52 tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yakni dilakukan dengan cara terdakwa dalam posisi berdampingan dengan korban Radis pada saat pengejaran kemudian terdakwa melepaskan tembakan ke arah lengan kanan korban dengan senjata kepolisian jenis revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R sehingga mengenai lengan kanan korban dan menembus paru-paru dan menyebabkan matinya korban Riadis Sholikhin. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur pasal 52 KUHP yakni menggunakan sarana yang diperoleh karena jabatannya yakni senjata kepolisian jenis revolver merk Colt caliber 38 dengan nomor seri 07168R. Namun dalam kenyataannya Pasal 52 tersebut tidak di pakai oleh

penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif dipersidangan sebagai hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa.

3. Putusan Nomor: 215/ PID.B/ 2006/ PN.LBT¹³¹

a. Identitas Terdakwa

Nama : Koko Arianto Wardani
Tempat Lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 24 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mongolato kec. Telaga Kabupaten
Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri/ Kapolsek Telaga

b. Kasus Posisi

Pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2006 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2006, bertempat di desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di Polsek Telaga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah terjadi penembakan terhadap korban Briptu Marto Lawani seorang anggota Polsek Telaga

¹³¹ Putusan Nomor: 215/ PID.B/ 2006/ PN.LBT. diakses pada 02 Maret 2014 pukul 22.00 WIB.

oleh terdakwa bernama Koko Arianto Wardani perbuatan mana terdakwa lakukan dengan menodongkan senjata api dinas yang dikuasainya terhadap korban dan mengenai pelipis sebelah kiri dan tembus kesebelah kanan korban sehingga menyebabkan korban terjatuh dan meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/ 118/ 2006 tanggal 24 Juli 2006.

c. Dakwaan Penuntut Umum

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Koko Arianto Wardani, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2006, bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di Kantor Polsek Telaga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Marto Lawani, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu itu korban Briptu Marto Lawani, saksi Bripda Sahbuddin K. Nonsi dan saksi Bripda Rauf Rachman Katili sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Telaga. Ketika korban sedang bercerita dengan saksi Zulkifli Marhaba alias Ike, saksi Yusran Pobi, saksi Andri Batena alias Andi dan saksi Andre Mante alias Roy di samping kiri teras depan Kantor Polsek Telaga, dengan posisi

korban duduk di atas sepeda motor dinas menghadap ke arah saksi Zulkifli Marhaba, saksi Yusran Pobi dan saksi Andri Batena yang duduk di teras Kantor Polsek Telaga, sedangkan saksi Andre Mante berdiri disamping sepeda motor yang diduduki korban. Kemudian datang Terdakwa dari arah jalan raya, dan sesampainya di teras Kantor Polsek Telaga, Terdakwa menegur saksi Rauf Rachman Katili petugas piket yang mematikan lampu dan menutup pintu Kantor Polsek Telaga. Setelah pintu di buka dan lampu dinyalakan, Terdakwa bercerita dengan korban selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang tidur. Ketika Terdakwa sedang berjalan menuju ke asrama saksi Andre Mante alias Roy berkata " kurang rokok " yang didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik dan bertanya " siapa yang bilang itu " dan dijawab oleh korban " Roy ". Kemudian Terdakwa memanggil saksi Andre Mante alias Roy dengan kata-kata" Roy, sini kamu " dan dijawab oleh Roy " siap komdan " sambil saksi mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya " apa yang kamu bilang tadi " dan dijawab oleh saksi Roy " kurang rokok ". Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 dari saku celananya, dan saat itu korban berkata " rasa akan takut dengan gertak ". Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Roy " kenapa kamu takut saya pukul " dan saksi Roy menjawab " jelas saya takut ". Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api (pistol) dari sarungnya yang ada di pinggang Terdakwa dan pada saat itu saksi Roy menahan tangan Terdakwa dengan mengatakan " jangan komdan bikin mati ini " dan setelah senjata berada di tangannya Terdakwa, saksi Roy tetap bermohon kepada Terdakwa dengan mengatakan " komdan jangan komdan bikin mati ini, saya mohon

kepada Komdan ini ada peluru ” namun pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Roy ” ini senjata Polisi ada isi enam butir, baru dua butir saya kasih ke luar ” dan saat itu Terdakwa mengeluarkan dua butir peluru. Melihat hal itu saksi Roy langsung melarikan diri masuk ke dalam Kantor Polsek Telaga dan bersembunyi diantara dua tembok sedangkan Terdakwa mengikuti saksi Roy sampai di depan pintu masuk Kantor Polsek Telaga, memutar silinder senjata api ditangannya serta memanggil-manggil ” Roy sini kamu ” berulang kali dan saksi Roy menjawab ” siap komdan, saya takut komdan ”. Lalu Terdakwa berkata ” Roy sini kamu, kamukan minta rokok ” dan saksi Roy menjawab ” saya takut komdan, bagaimana komdan ada pegang pistol jadi saya takut datang kepada komdan ”.

Ketika saksi Roy mengintip dari balik tembok Terdakwa mengarahkan pistol di tangan kanannya kearah saksi Roy dan Terdakwa menarik picunya sebanyak dua kali tetapi tidak ada peluru yang ke luar. Selanjutnya dengan tangan kirinya Terdakwa melepas silinder dan memutarnya, setelah itu Terdakwa memasukkan lagi silidernya dengan mensentakkannya kearah kanan sehingga mengeluarkan bunyi. Karena melihat saksi Roy tetap bersembunyi, Terdakwa lalu memalingkan wajahnya ke kanan/menengok kearah korban dan mengarahkan senjata api di tangan kanannya kearah wajah korban sambil berkata ” kalau begitu, kamu saja Marto ” dan dijawab oleh korban ” jangan komdan ”, namun pada saat itu Terdakwa tetap menarik picu senjata api di tangannya yang kemudian terdengar letusan dan peluru mengenai pelipis kiri dan tembus ke pelipis kanan korban, sehingga korban terjatuh dari atas

sepeda motor dan meninggal dunia pada saat itu atau beberapa saat kemudian, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 441/118/RS/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budianto Kaharu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan:

Pemeriksaan luar

A. Kepala

1. Pada daerah pelipis kiri (6 cm dari sudut mata kiri, 3 cm dari arah telinga kiri, 17 cm dari puncak kepala) ditemukan luka terbuka berbentuk bulat diameter 0,5 cm dengan perdarahan aktif dikelilingi oleh luka lecet (kelim lecet) berwarna merah kecoklatan berdiameter 1 cm.
2. Pada daerah pelipis kanan (7,5 cm dari sudut mata kanan, 2 cm dari anak telinga kanan, 17 cm dari puncak kepala) ditemukan luka terbuka berbentuk bintang dengan empat sudut, berukuran panjang maksimum 1 cm dan lebar maksimum 1 cm disertai perdarahan aktif
3. Telinga, hidung, mata, gigi, mulut tidak ditemukan tanda-tanda akibat ruda paksa

B. Leher, dada, perut, punggung, tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda akibat ruda paksa

Pemeriksaan dalam :

A. Kepala :

1. Pada tulang tengkorak pelipis kiri (os temporalis kiri) ditemukan lubang yang menembus tulang, berbentuk bulat dengan diameter 1 cm.
2. Pada tulang tengkorak bagian dalam, ditemukan kerusakan pada struktur tulang dasar tengkorak.
3. Pada tulang tengkorak pelipis kanan (os temporalis kanan) ditemukan lubang yang menembus tulang, berbentuk tidak beraturan dengan diameter 1 cm disekitarnya terdapat keretakan tulang.
4. Pada tulang tengkorak puncak kepala ditemukan dua lubang kecil berbentuk bulat menembus tengkorak berdiameter 0,5 mm.
5. Pada jaringan otak ditemukan perdarahan jaringan otak yang luas, disertai kerusakan jaringan otak terutama pada otak besar kiri dan kanan yang terletak di bawah tulang pelipis kiri dan kanan serta daerah puncak kepala.

B. Dada tidak ditemukan kelainan.

C. Perut tidak ditemukan kelainan.

D. Genital tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

1. Lama kematian diperkirakan kurang dari 6 – 8 jam.
2. Luka pada daerah pelipis kiri adalah jenis luka tembak masuk dan luka pada pelipis kanan adalah jenis luka tembak ke luar.
3. Luka pada daerah pelipis kiri menembus tulang tengkorak pelipis kiri menyebabkan kerusakan pada jaringan otak besar kiri, kerusakan pada sekitar tulang dasar tengkorak, kerusakan pada jaringan otak kanan hingga menembus tulang tengkorak, pelipis kanan.
4. Kerusakan jaringan otak besar pada daerah puncak kepala dimungkinkan oleh karena serpihan anak peluru.
5. Sebab kematian jenazah adalah akibat kerusakan yang disertai perdarahan yang luas pada jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Koko Arianto Wardani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Briptu Marto Lawani, perbuatan

tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

d. Tuntutan Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 4 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Koko Arianto Wardani bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu. Dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Koko Arianto Wardani berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Mencabut hak Terdakwa untuk menjabat dalam jabatan Kepolisian Republik Indonesia selama 15 (lima belas) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) pucuk senjata api revolver colt S MFG CO bernomor seri 616200.
 - 1 (satu) buah sarung senjata api genggam warna hitam.

- 1 (satu) buah selongsong peluru kaliber 38 yang masih berada di dalam silinder senjata api revolver colt S MFG CO bernomor seri 616200.
 - 5 (lima) butir peluru kaliber 38 yang masih aktif.
 - 1 (satu) lembar surat ijin pinjam pakai senjata api dinas dengan Nomor SIP-SA/134/IV/2006/LOG/RES-LBT., nomor senjata api 616200 tanggal berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2007 a.n. Koko Arianto Wardani dikembalikan kepada Polres Limboto.
 - Barang bukti berupa sepeda motor Honda Kirana warna abu-abu dengan Nomor Polisi XX IX 1411-200 dikembalikan kepada saksi Sahbudin K. Nonsi.
 - Barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berkepala besi dan 1 (satu) bungkus rokok Samporna 12 yang di dalamnya berisi sebelas batang rokok, dikembalikan kepada Terdakwa Koko Arianto Wardani.
 - Barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dikembalikan kepada saksi Mahmud Lawani.
5. Menetapkan agar Terdakwa Koko Arianto Wardani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- e. Putusan Hakim

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 215/PID.B/2006/-PN.LBT. tanggal 19 Desember 2006 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Koko Arianto Wardani dengan identitas lengkap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa haruslah tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Revolver Colt S MFG CO bernomor seri 616200.
 - 1 (satu) buah sarung senjata api genggam warna hitam.
 - 1 (satu) buah selongsong peluru Kaliber 38 yang masih berada di dalam silinder Senjata Api Revolver Colt S MFG CO bernomor seri 616200.
 - 5 (lima) butir peluru Kaliber 38 yang masih aktif.
 - 1 (satu) lembar surat izin pinjam pakai senjata api dinas dengan Nomor SIP-SA/134/IV/2006/LOG/RES-LBT., nomor senjata api 616200 tanggal berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2007 atas nama Koko Arianto Wardani dikembalikan kepada Polres Limboto.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kirana warna abu-abu dengan Nomor Polisi XX IX 1411-200 dikembalikan kepada Polsek Telaga melalui saksi Sahbudin K. Nonsi.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam berkepala besi, 1 (satu) bungkus rokok Samporna 12 yang di dalamnya berisi sebelas batang rokok, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Mahmud Lawani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

f. Analisis Penulis

Sama halnya dengan Putusan satu dan dua terdakwa Koko Arianto adalah seorang Polisi dan kapolsek Telaga yang artinya juga seorang pegawai Negeri. Selanjutnya untuk membuktikan unsur Pasal 52 tersebut, penulis akan menguraikan tentang kasus tersebut yakni sekitar pukul 01.30 WITA tanggal 22 Juli 2006 telah terjadi penembakan terhadap korban Marto Lawani seorang anggota Polsek Telaga, yang mana pada waktu kejadian korban sedang duduk di atas sepeda motor dan terdakwa menodongkan senjata api Revolver Colt S MFG CO bernomor seri 616200 milik Polres Limboto yang dikuasai oleh terdakwa selaku kapolsek Telaga dan mengenai pelipis kiri dan tembus ke pelipis kanan korban, sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 441/ 118/ 2006 tanggal 24 Juli 2006.

Dari kasus tersebut kiranya dapat di tarik kesimpulan bahwa unsur pasal 52 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa yang mana terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sarana yang diperoleh karena

jabatannya sebagai kapolsek Telaga yakni senjata api jenis Revolver Colt S MFG CO bernomor seri 616200 milik Polres Limboto. Namun, lagi-lagi Penuntut umum tidak menerapkan Pasal 52 ini dalam surat dakwaannya.

2. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Tidak Mencantumkan Pasal 52

KUHP dalam Surat Dakwaan

Sebelum penulis menguraikan tentang alasan penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 52 KUHP, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang Penuntut Umum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dalam Pasal 1 butir (6) menyatakan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa selaku penuntut umum yang oleh KUHAP telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi penuntut dalam wewenang melakukan penuntutan

atas setiap perkara. Maka dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan tersebut¹³²:

1. Pada suatu pihak dia menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik,
2. Pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkannya kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan,
3. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan;
4. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut pasal 1 butir (7) KUHAP ; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kemudian yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut dipertegas lagi oleh pasal 137 KUHAP yang berbunyi; “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah

¹³² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Pusataka Kartini, 1985) hlm. 414. dalam Eko Sumarwan, *Analisis Tentang Pembuktian Surat Dakwaan Kumulatif Bagi Pelaku Tindak Pidana, Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang*, (Indralaya: Unsri, 2009). Hlm. 19.

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". Dari ketentuan pasal 137 KUHPA tersebut, dapat dikemukakan prinsip:¹³³

1. Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana
2. Wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya berkas perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, guna mengambil keputusan atas tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak proses pelimpahan dan pemeriksaan di pengadilan, penuntut umum lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah

¹³³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA, Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 354. dalam Eko Sumarwan, *Analisis Tentang Pembuktian Surat Dakwaan Kumulatif Bagi Pelaku Tindak Pidana, Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang*, (Indralaya: Unsri, 2009). Hlm. 42.

sempurna (P21), barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Dalam pasal 143 KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, disertai dengan surat dakwaan. KUHAP tidak memberikan definisi tentang surat dakwaan, namun dalam praktek dan dari ketentuan Undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maka dapat didefinisikan bahwa surat dakwaan itu adalah suatu surat atau akte (*acte van verwijzig*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.¹³⁴

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹³⁵

¹³⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, dalam Nurdin Romli, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, (Palembang, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), hlm. 60.

¹³⁵ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 44.

Surat dakwaan merupakan suatu akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terkait dengan fungsinya yang sangat penting, sehingga penuntut umum harus cermat dan dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Menurut A. Karim Nasution bahwa surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹³⁶

Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Muda Ali Akmal, beliau mengatakan bahwa dasar pertimbangan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selain

¹³⁶ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Percetakan Negara, 1972), hlm. 75. Dalam Dessy Fatryani, *Peranan Penuntut Umum Dalam Menentukan Pidana Terhadap Terdakwa Untuk Menciptakan Aspek Psikologis Zwang Di Pengadilan Negeri Palembang*, (Indralaya: Unsri, 2001), hlm. 24.

berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan di bantu Penuntut Umum, beliau menambahkan untuk mendakwa seseorang harus memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, dalam hal ini mengenai tindak pidana apa yang dilanggar oleh tersangka. Sama halnya dengan hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, penuntut umum juga selain memperhatikan aspek yuridis atau ketentuan Undang-undang, juga memperhatikan aspek sosiologis yang artinya jaksa selaku penuntut umum dituntut untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut Ali Akmal, sebagai seorang jaksa atau penegak hukum, terdapat kecenderungan untuk melihat peraturan Perundang-undangan sebagai aturan hukum yang penuh dengan muatan normatif yang pada kenyataannya sama sekali berbeda dengan fakta dilapangan. Beliau juga menambahkan alasan mengapa pasal 52 KUHP tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, yakni mengenai pasal 52 KUHP sebenarnya dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP, artinya pasal 52 KUHP juga berlaku bagi tindak pidana pembunuhan oleh pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan, kekuasaan dan daya upaya yang dimiliki karena jabatannya seperti pada kasus-kasus yang telah penulis uraikan tersebut di atas. Hanya saja menurut beliau, mengapa Pasal tersebut tidak diterapkan oleh Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses peradilan dikarenakan kesulitan untuk

menentukan unsur-unsur dalam pasal tersebut seperti tentang kualifikasi pegawai negeri menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta kelalaian sebagai penegak hukum atau kurangnya kecermatatan para penegak hukum untuk melihat status terdakwa sebagai pegawai negeri sebagai pemberatan sanksi Pidana bukannya merupakan alasan yang meringankan hukuman bagi terdakwa seperti dengan alasan berbakti kepada Negara.¹³⁷ Hal ini senada dengan pendapat Zainal Abidin dalam Bukunya Hukum Pidana 1, beliau mengatakan dalam prakteknya Pasal 52 KUHP jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal,¹³⁸ mungkin juga kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai Negeri menurut Pasal 52 KUHP.

Menurut penulis, mengenai alasan penambahan hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 52 KUHP memang dalam kenyataannya pasal tersebut jarang sekali diterapkan atau sama sekali tidak pernah diterapkan dikarenakan kurangnya kecermatan aparat penegak hukum untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 tersebut seperti pendapat Zainal Abidin tersebut di atas. Pemberatan pidana yang didasarkan pada Pasal 52 KUHP tersebut adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana dan dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang oleh Undang-undang. Seperti

¹³⁷ Wawancara dengan Ali Akmal, S.H. Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Palembang, Tanggal 21 Januari 2014, Pukul 11:00 WIB sampai selesai.

¹³⁸ A. Zainal Abidin Farid, *OP Cit*, hlm. 427.

halnya seorang Oknum Polisi yang diberi wewenang untuk menguasai senjata api, namun dengan senjata api tersebut ia malah melakukan tindak pidana.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 52 KUHP terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pegawai Negeri

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap beberapa putusan tentang tindak Pidana pembunuhan baik itu merupakan pembunuhan berencana atau pembunuhan lain yang diatur dalam KUHP. Mengenai alasan pemberat Pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yakni tentang alasan penambahan hukuman bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana. Bahwa mengenai implementasi atau penerapan Pasal 52 tersebut, sebenarnya dapat diterapkan untuk semua tindak pidana baik yang diatur didalam KUHP maupun di luar KUHP selain tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentang tindak pidana jabatan. Namun dalam prakteknya Pasal 52 tersebut belum diterapkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Hakim dalam persidangan, karena dari beberapa putusan yang penulis analisis tidak ada yang mencantumkan Pasal 52 tersebut. Dalam hal pegawai negeri berdasarkan beberapa putusan yang telah penulis analisis, status terdakwa sebagai pegawai negeri dianggap sebagai hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan oleh Hakim karena dianggap berjasa kepada Negara. Jadi, dalam prakteknya Pasal 52 tersebut sama sekali tidak pernah diterapkan.

2. Dasar pertimbangan Penuntut Umum Yang Tidak Mencantumkan Pasal 52 KUHP Dalam Surat Dakwaan

Sebagai seorang penegak Hukum, Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penuntutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan KUHP dan KUHPA. Dalam melaksanakan tugas penuntutan oleh jaksa, jaksa selaku penuntut umum memiliki dasar pertimbangan baik dalam menentukan jenis tindak pidana apa yang dilanggar, sebagaimana telah disebutkan di atas yakni berdasarkan KUHP. Maupun pertimbangan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pemberat atau meringankan terdakwa dalam proses persidangan, diantaranya yakni mengenai kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Bapak Ali Akmal selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang, mengenai alasan mengapa Pasal 52 KUHP tidak dimasukkannya pasal tersebut dikarenakan kesulitan untuk menentukan unsur-unsur dalam pasal tersebut seperti tentang kualifikasi pegawai negeri menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta kelalaian sebagai penegak hukum atau kurangnya kecermatatan para penegak hukum untuk melihat status terdakwa sebagai pegawai negeri sebagai pemberatan sanksi Pidana.

B. SARAN

Beberapa saran yang penulis ajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Mengenai pemberatan sanksi pidana khususnya Pasal 52 KUHP, para penegak hukum seharusnya bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum sehingga penanganan perkara dapat dijalankan sesuai apa yang telah di atur dalam Undang-undang hingga mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Hukum yakni terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau pejabat Negara seharusnya diselesaikan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya status pegawai negeri yang melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai hal yang memberatkan pidana bukan sebaliknya.
3. Para calon pegawai negeri harusnya diseleksi secara ketat dan benar sehingga dalam proses perekrutan pegawai negeri khususnya Polisi yang kelak nantinya jadi penegak Hukum dapat menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil. (2008). *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang: Penerbit UNSRI.
- Ashshofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatmika, Satra dan Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Farid, Andi Zainal Abidin. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fatryani, Dessy. (2001). *Skripsi Tentang Peranan Penuntut Umum Dalam Menentukan Pidana Terhadap Terdakwa Untuk Menciptakan Aspek Psychologis Zwang Di Pengadilan Negeri Palembang*. Indralaya: Unsri.
- Hadikusuma, Hilman. (2005). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit ALUMNI.
- Hamzah, Andi. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet.2*. Jakarta :Sinar Grafika.
- _____. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana cet: ke-3*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Sri dkk. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. (225). *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Prenada Media.
- Indrasanti, Indah. (2000). *Skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet, III.
- _____. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Lade. (1999). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1969). *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- _____. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. (1983). *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prastiyo, Agung. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api*. Indralaya: Fakultas Hukum Unsri.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1997). *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purnomo, Bambang. *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- _____. (1983). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, Satjipto. (Tanpa Tahun). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiolog*. Jakarta : Sinar Baru.
- Romli, Nurdin. (2013). *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*. Palembang: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soemantri, Roni Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.R Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Saebani, Ahmad, Beni. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia.
- Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (1994). *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- _____. (1998). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Wantjik. (1974). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (1983). *Tindak Pidana dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (Tanpa Tahun). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sumarwan, Eko. (2009). *Analisis Tentang Pembuktian Surat Dakwaan Kumulatif Bagi Pelaku Tindak Pidana, Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang*. Indralaya: Fakultas Hukum Unsri.
- Syamsudin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tresna, R. (1959). *Asas-asas Hukum Pidana; Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara.

Usmawadi. (2013). *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang: LAB FH Unsri.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEDIA ELEKTRONIK

Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/10d89ab03c956926c42266b08b896eb4> tanggal 06 April 2011. Diakses pada 10 Februari 2014 Pukul 19.40 WIB.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YANSAH
No.Induk Mahasiwa : 02091001163
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI
Pembimbing Utama : Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H
Pembimbing Pembantu : RADEN MUHAMMAD IKHSAN, S.H.,M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	Bab I	Propone.			
2	Bab II 1/2-14	Td. Pribadi			
3	Bab II				
4	Bab III	Pribadi			
5	Bab III	OK ke P2			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **YANSAH**
 No.Induk Mahasiwa : **:02091001163**
 Program Kekhususan : **:STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**
 Judul Skripsi : **:IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PEGAWAI NEGERI**
 Pembimbing Utama : **: Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H**
 Pembimbing Pembantu : **:RADEN MUHAMMAD IKHSAN, S.H.,M.H**

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	10 / 11 / 2013	Bab I proposal		<i>R.A.</i>	
2	12 / 11 / 2013	Bab I seminar		<i>R.A.</i>	
3	6 / 2 / 2019	Bab II Perbaikan		<i>R.A.</i>	
4	21 / 2 / 2019	Bab II perbaikan, lanjut ke		<i>R.A.</i>	
5	27 / 2 / 2019	Bab III Perbaikan		<i>R.A.</i>	
6	28 / 2 / 2019	Bab III perbaikan		<i>R.A.</i>	
7	4 / 3 / 2019	Bab III Acc dan bab IV		<i>R.A.</i>	

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

 (Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H)

KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Jalan Gubernur H.Ahmad Bastari 8 Ulu Jakabaring Palembang

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 360 /N.6.10/01/2014

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yansah.**
N p m : 02091001163..
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya.
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“Implementasi Pasal 52 KUHP terhadap tindak pidana
Pembunuhan oleh Pegawai Negeri”.**

Benar yang bersangkutan pada tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 telah melakukan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang guna mengumpulkan data untuk Penyusunan Skripsi dengan judul tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palembang, 21 Januari 2014.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



[Handwritten Signature]
SIGIT YULIANTO, SH. MH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19640404 198903 1003

Tembusan :

1. Arsip.